

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 10/P/1977

TENTANG

PENUNJUKAN EKS PIMPINAN STO YOGYAKARTA SEBAGAI PENGURUS  
FAKULTAS KEGURUAN ILMU KEOLAHRAGAAN IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- SIMPANG :**
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 042/O/1977 tanggal 24 Pebruari 1977, terhitung mulai tanggal 28 Maret 1977 STO YOGYAKARTA telah berintegrasi ke dalam IKIP YOGYAKARTA menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan.
  - Bahwa agar tidak terjadi kekosongan kepengurusan pada Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri P dan K tersebut pada a, perlu menunjuk Pengurus Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan tersebut.

- INGAT :**
- Undang-Undang No. 22 tahun 1961;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - Nomor 268/Tahun 1965;
    - Nomor 125/M tahun 1974;
  - Keputusan Menteri PTIP No. 55 Tahun 1963;
  - Keputusan Menteri P dan K No. 042/O/1977.

- INGAT :**
- Rapat Kerja Institut tanggal 3 Maret 1977;
  - Keputusan Rektor No. 08/P/Tahun 1977;
  - Pernyataan bersama antara Dekan STO YOGYAKARTA dan Rektor IKIP YOGYAKARTA dalam sidang Senat Terbuka IKIP YOGYAKARTA pada tanggal 28 Maret 1977.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu keputusan yang definitif mengenai kepengurusan Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan IKIP YOGYAKARTA dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia


Terhitung mulai tanggal 28 Maret 1977

- DIKAPKAN :**
- Menunjuk dan mengangkat eks Dekan beserta Staf Pimpinan Sekolah Tinggi Olahraga ( STO ) Yogyakarta untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Pengurus Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan IKIP YOGYAKARTA.
  - Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
  - Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL : 28 MARET 1977

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YOGYAKARTA  
REKTOR



ILHAM BARNADIB  
NIP. 130076079

USAN : .....

TERBUKTI Koputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Departemen P dan K :
  - a. Menteri P dan K.
  - b. Sekretaris Jenderal.
  - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
  - d. Inspektur Jenderal ( Bidang Kepegawaian )
  - e. Kepala Biro Kepegawaian.
3. Kepala BAKN, Jakarta
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Jakarta
5. Direktorat Perbendaharaan Negara, Jakarta
6. Kepala Biro P dan T BAKN, Bandung
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Jakarta.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Yogyakarta
9. Bagian Kepegawaian IKIP YOGYAKARTA
10. Bagian Keuangan IKIP YOGYAKARTA
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Kepegawaian  
 Departemen P dan K  
 Jakarta  
 Kepala Biro Kepegawaian  
 Departemen P dan K  
 Jakarta  
 Kepala Biro Kepegawaian  
 Departemen P dan K  
 Jakarta

menyatakan bahwa

Berkaitan dengan  
 YOGYAKARTA  
 YOGYAKARTA  
 Kepala Biro Kepegawaian

Kepala Biro Kepegawaian  
 Departemen P dan K  
 Jakarta  
 Kepala Biro Kepegawaian  
 Departemen P dan K  
 Jakarta

Kepala Biro Kepegawaian  
 Departemen P dan K  
 Jakarta  
 Kepala Biro Kepegawaian  
 Departemen P dan K  
 Jakarta  
 Kepala Biro Kepegawaian  
 Departemen P dan K  
 Jakarta